

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAESA  
BUPATI BOLAANGMONGONDOWTIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nornor 15 Tahun 2019 ten tang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1] Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ten tan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminn Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerab Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambaban Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIANALOKASIDANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN2021

**BAB I**  
**KETENTUANMUM**  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat daerah teknis yang melakukan pentausahaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Camat adalah Kepala Wilayah sebagai perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Alokasi Penghasilan Tetap adalah alokasi ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, untuk Pembayaran Insentif Perangkat Desa dengan cara menghitung total jumlah Perangkat Desa dikalikan dengan besaran harga satuan penerimaan masing-masing perangkat dari anggaran ADD yang akan diterima selama 1(satu) tahun anggaran.
21. Alokasi Insentif Kelembagaan adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi setiap Desa, untuk Pembayaran Insentif Kelembagaan di Desa dengan cara menghitung jumlah persenil Anggota kelembagaan di masing-masing Desa kemudian dikalikan dengan penerimaan jumlah satuan masing-masing yang akan diterima personil Kelembagaan di Desa dan dianggarkan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
22. Alokasi Operasional Pemerintah Desa adalah alokasi yang di peruntukan bagi Desa untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran berjalan dengan perhitungan total sisa ADD yang setelah dikurangi kebutuhan Aloksai siltab dan Alokasi Insentif Kelembagaan dan kemudian dibagi ke pada 81 Desa.

23. Peraturan Desa selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menarung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Kaur Keuangan membantu Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
27. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
28. Kepala urusan Keuangan adalah melaksanakan fungsi kebendaharaan.
29. Tim Pelaksana Kegiatan di Desa yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur Perangkat Desa dan unsur Lembaga di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi untuk membantu pelaksanaan kegiatan di Desa.
30. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Yang bertugas untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

#### **Pasal3**

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Untuk mendukung kegiatan pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
6. Mendukung kinerja lembaga Desa

#### **BAB II**

### **SUMBER DAN BESARAN ADD**

#### **Pasal4**

- (1) Pemerintah Daerah Mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Anggaran 2021.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Penetapan ADD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebesar Rp. 34.929.195.700 (Tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

#### **Pasal5**

- (1) Pembagian besaran ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
  - b. Lembaga Desa; dan
  - c. Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

## Pasal6

- (1) Besaran ADDdihitung berdasarkan :
  - a. Alokasi pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa (SILTAP) di hitung berdasarkan jumlah perangkat di masing-masing desa dikalikan harga satuan pembayaran perbulannya;
  - b. Alokasi insentif kelembagaan Desa dan Pengelola Keuangan Desa, dihitung berdasarkan jumlah personil di masing-masing Desa dikalikan harga satuan penerimaan masing-masing untuk setiap bulannya; dan
  - c. Alokasi Operasional Pemerintahan Desa, dihitung berdasarkan sisa Alokasi SILTAP dan Alokasi Lembaga Desa yang dibagi secara merata di setiap Desa.
- (2) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BABII!

### PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran.
- (3) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal8

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD Teknis terkait.
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN masuk ke Rekening Kas Desa melalui Kas Daerah.

## BABIV

### PENGGUNAAN ALOKASI DANADESA

#### Pasal19

- (1) ADD digunakan untuk membiayai :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa

- d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. Penanggulangan bencara, keadaan Darurat dan mendesak Desa
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap Sangadi, Perangkat Desa, Honorarium pengelola keuangan Desa dan Operasional/Insentif/Honorarium lembaga Desa
- (3) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### BABV

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 10


- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur cq. Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Tahap III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat pada 31 Januari Tahun berikutnya;
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat I berupa :
  - a. Laporan Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan ADD;
  - b. Laporan Masalah yang dihadapi;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban dari Penggunaan ADD.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

#### BABVI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempumaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasa112

Tugas Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan adalah:

- a. Melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD
- b. Melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

## BAB VII

### SANKSI

- (1) Dalam hal Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, lalai dan tidak cermat dalam penggunaan serta peruntukan ADD, Bupati memberikan Sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan, diantaranya :
  - a. Sanksi Ringan
  - b. Sanksi Sedang
  - c. Sanksi Berat.
- (2) Pemberian sanksi ringan dengan memberikan Surat Teguran atau Peringatan kepada Tim Pelaksana PengelolahKeuangan Desa.
- (3) Pemberian sanksi sedang dengan cara melakukan penundaan pembayaran sampai dengan telah selesainya kewajiban dalam hal perbaikan dokumen administratif yang diminta oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pemberian sanksi berat dengan memberikan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan.
- (5) Bagi Sangadi dan atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang dengan sengaja menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan dalam RKADes/DPADes maka kembali kepada Pakta Integritas, dan siap untuk mempertanggungjawabkan serta mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dan selanjutnya diproses secara hukum, dengan mengacu kepada ketentuan ayat (4).

BAB VITI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal: 6 ~Ovr " 2021

tcvBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ~

Diundangkan <| Tutuyan .  
Pada tanggal, fl~,  
SEKRETARIS DAERAH  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN  
2021 NOMOR)"

No	Pen_gelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon dapat eli
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	Tanda tangani
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	
6.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Setda Kab. Boiaan_gMongondow Timur	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasubag Perundang- Undangan	
9.	Setda Kab. Bolaang Mo~gondow Timur	
10.	Kasi Peningkatan, Penguatan SDM Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	

t4. /  
tiL /  
y ' fi /  
fl

~



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NO : ..... TAHUN 2021

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN TAHAP PENCAIRAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

KOTABUNAN

TUTUYAN

MOTONGKAD

NUANGAN

MOOAT

<b>t</b>	<b>58</b>	MODAYAG	599.017.230	239.606.892	239.606.892	119.803.446
<b>~</b>		MODAYAG II	506.017.230	202.406.892	202.406.892	101.203.446
<b>~</b>		MODAYAG III	588.217.230	235.286.892	235.286.892	117.643.446
<b>~</b>		LIBERIA	479.017.230	191.606.892	191.606.892	95.803.446
<b>t</b>	<b>62</b>	PURWOREJO	519.817.230	207.926.892	207.926.892	103.963.446
<b>~</b>		PURWOREJO TENGAH	504.817.230	201.926.892	201.926.892	100.963.446
<b>I</b>	<b>64</b>	PURWOREJO TIMUR	441.817.230	176.726.892	176.726.892	88.363.446
<b>~</b>		MODAYAG	479.617.230	191.846.892	191.846.892	95.923.446
<b>~</b>		BUYANDI	526.417.230	210.566.892	210.566.892	105.283.446
<b>t</b>	<b>67</b>	TOBONGON	513.217.230	205.286.892	205.286.892	102.643.446
<b>~</b>		LANUT	384.217.230	153.686.892	153.686.892	76.843.446
<b>t</b>	<b>69</b>	BADARO	480.817.230	192.326.892	192.326.892	96.163.446
<b>~</b>		LIBERIA TIMUR	375.217.230	150.086.892	150.086.892	75.043.446
<b>~</b>		SUMBERREJO	370.417.230	148.166.892	148.166.892	74.083.446
<b>I</b>	<b>72</b>	MOYONGKOTABARU	567.217.230	226.886.892	226.886.892	113.443.446
<b>~</b>		MOYONGKOTA	463.417.230	185.366.892	185.366.892	92.683.446
<b>~</b>		BANGUNAN WUWUK	473.017.230	189.206.892	189.206.892	94.603.446
<b>~</b>		BANGUNAN WUWUK TIMUR	365.017.230	146.006.892	146.006.892	73.003.446
<b>~</b>		MODAYAG BARAT	474.817.230	189.926.892	189.926.892	94.963.446
<b>I</b>	<b>77</b>	BONGKUDAI	497.017.230	198.806.892	198.806.892	99.403.446
<b>~</b>		BONGKUDAI BARAT	495.217.230	198.086.892	198.086.892	99.043.446
<b>t</b>	<b>79</b>	PINONOBATUAN	389.017.230	155.606.892	155.606.892	77.803.446
<b>~</b>		INATON	368.017.230	147.206.892	147.206.892	73.603.446
<b>~</b>		MOONOW	363.217.230	145.286.892	145.286.892	72.643.446
		TANGATON				
		<i>Totof</i>	34.929.195.700	13.971.678.280	13.971.678.280	6.985.839.140

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa (DD) Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 2021	27.943.356.560
Pagu 60 % Dana Desa (DD) Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 202	13.971.678.280
Pagu 40 % Dana Desa (DO) Kab. Bolaang Mongondow Timur T.A 2021	13.971.678.280
Lumlah Desa	81

<h.JBUPATI BOIAANG MONGONOOWTIMUR Jr  
 ~ : ? Y  
 : ' HA ~ R




**IAMPIRAN II**  
PERATURAN SUPAN BOIAANG MONGODOW nMUR NO: \_\_\_\_ TAHUN 2024  
TATACARAPENGALOKASIANALOKASIANADESA  
DANBESARAN ALOKASANDA DESAUNTUK SETIAPPDES  
TAHUNANGGARAN \_\_\_\_

KERTAS KERJA PENGIUTUNGAN PEMBAGIAN TAHAP PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA  
KABUPATEI' I BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021


## KECAMATAN KOTABUNAN
















N 1


10


1 / 1




















~


~


~


~















GOALS



§§ §§  
~~~ ~~ ~~~  
... N III III .....

§§ §§ §§  
8~ 8iQ ~

§§ i ~ „, 0) trill'i ~ c0";

§§ §§.  
~~~ ~~~ ~~~

rrtN rt\vl 06....i

~ ~ ~  
f'iN M.n a0...t

" , 0) ~~~ 00";

§§

0054



~ ~ ~ 06..i

§§  
~~~


§§

§.§


三三三  
三三三






















	SAHGAOT	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4U)0().000
	SEI(OES	1	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	29.4()().000
	KEPAIA5U51	2	1.150.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	42.000.000
	KEPAIA URUSAN	3	1.750.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	63.000.000
	KEPAIA OLWN	2	1.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	.U)()().ooo
	KETUABPO	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	WAXIBPD	1	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	9.000.000
	SEHRNAAIS/ANGGOTA	3	750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	27.000.000
10	TAHGATON	LEMBAGAAOAT	8	200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000
	IMAM	1	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000
	PENOmA	0	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEGAWAI SYARI	2	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	IPM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IINMAS	4	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	RT	~	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	OPERATOR	1	1.500.000	1.SOO.000	18.000.000										
	OASAWISM	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OPERASIOHAI		16.417.230												16.411.230

SUBTOTAL

Rp :.U.t1S.-.5.700

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEtfAN LANDJAR

**LAMPRAN III**  
**PERATURAN BUPATI**  
**BOLAANGMONGONDOWTIMUR**  
**TENTANG**  
**TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI**  
**DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI**  
**DANA DESA UNTUK SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**PRIORITAS PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021**

**A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

1. Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Rincian Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa diberikan sebanyak 12 (Dua belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sangadi Sebesar Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.450.000,- (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kasi/Kaur Sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Kepala Dusun Sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Incentif keanggotaan BPD:
  - a. Ketua BPD sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/ bulan.
3. Incentif Rukun Tetangga sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. Incentif pengelola keuangan Desa:
  - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Sangadi) Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
  - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :
    - 1) Sekretaris Desa Sebagai Koordinator sebesar Rp300.000 (Tiga ratus rupiah) Per Triwulan.
    - 2) Kepala seksi dan / atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per Triwulan
    - 3) Bendahara Desa sebesar Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per Triwulan.
    - 4) Operator Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) Per Triwulan.
5. Incentif Operator Desa sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
6. Incentif Kelapa Sekretariat BPO Sebesar Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Per bulan.

7. Insentif Lembaga adat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per Orang/bulan
8. Insentif Lembaga Keagamaan
  - a. Imam sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah);
  - b. Pendeta sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); per orang / bulan dan
  - c. Pegawai syar'i/syar'a sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang / bulan.
9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dan Hal-hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Desa.

**B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan / atau Prasarana Pemerintahan Desa

**C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.**

1. Insentif Perlindungan masyarakat sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang /bulan; dan
2. Pelatihan Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

**D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Peningkatan Kapasitas aparatur Desa, yang terdiri dari :

1. Pelatihan Sangadi
2. Pelatihan Perangkat Desa
3. Pelatihan BPD

**E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAKDESA**

1. Sub bidang penanggulangan bencana.
2. Sub bidang keadaan darurat.
3. Sub bidang keadaan mendesak.

**F. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**

CC... BUPATI BOLAANGMONGONDOWTIMURI'

=> :

SEHZNDJAR

LAMPIRANII  
PERATURAN BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR: TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANADES A DAN  
BESARAN ALOKASIDANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD  
TAHUN 2021

A. PENYALURAN

1. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
    - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Januari;
    - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Maret; dan
    - c. Tahap III sebesar 20% (Dua puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juni.
  2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa :
    - a. Produk Hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari :
      - 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD.
      - 2) Peraturan Desa tentang:
        - a) RPJM Desa;
        - b) RKP Desa;
        - c) AB Desa/Perubahan APB Desa;
        - d) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal berskala Desa;
        - e) Kedudukan keuangan Sangadi dan Perangkat Desa;
        - f) Penyertaan Modal BUM Desa;
        - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
        - h) Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.
      - 3) Keputusan Sangadi tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD Tahap 1.

**b. Dokumen Pengajuan Penyaluran.**

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat disertai:

1. Berita acara verifikasitim kecamatan berstempel basah.
2. Surat Permohonan Sangadi kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
3. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sangadi bermeterai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara desa dilegalisirCamat.
5. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisirbank.
6. Kwitansi bermeterai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Rencana Anggaran Kas (RAK).
9. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
11. Fotokopibuku kas bantu kegiatan.
12. Laporan realisasi ADDTahap Sebelumnya :
  - a) Pengajuan ADD tahap I dengan syarat laporan realisasi Tahap III tahun sebelumnya;
  - b) Pengajuan ADD tahap II dengan syarat laporan realisasi tahap I; dan
  - c) Pengajuan ADD tahap III dengan syarat laporan realisasi Tahap II.

3. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikoordinir oleh Camat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Dinas DPKAD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
5. Kepala Dinas DPKAD selanjutnya menyalurkan AdDke RKD.

6. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan prasarana perkantoran Desa dilaksanakan pada Tahap I dan Tahap II.
7. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan fotokopi.

**B. PENCAIRAN:**

1. Pemotongan dana dari RKDsesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)dan Rencana AnggaranKas (RAKDesa).
2. Pencairan Dana dengan membuat Surat Permintaan Penairan (SPP),dengan aplikasi Siskeudes Offline.
3. Pengajuan pencairan dan di RKDdiatur :
  - a. Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa wajib dicairkan paling lambat minggu pertama setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen).
  - b. Untuk kegiatan selain pada angka 3 huruf a dapat dicairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir.

v:J3UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**1-**

*c--=/:'~*

SE~DJAR